

ABSTRAK PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

KPTS KPU- KAB NO 71/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno Nomor 120/PL.02.2-BA/1305/KPU-Kab/IX/2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU NO 6 Tahun 2020, Kpt No 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Kpt No 33/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2020, Kpt No 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020, Kpt No 32/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2020, Kpt No 58/PL.02.2/Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, untuk mengetahui Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Terpilih Pada Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman kepada masyarakat agar dapat dilihat dan menjadi dasar hukum dalam penetapannya.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020
- Lampiran 0 halaman